

## U L A S A N B U K U

### “PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA”

Pengarang : Dr. Andri G. Wibisana, S.H., LL.M.  
Kota Terbit : Depok  
Penerbit : Badan Penerbit Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia  
Tebal : 297 halaman

Banyak konsep dalam hukum lingkungan yang seringkali tidak dipahami secara menyeluruh karena kurangnya literatur nasional yang membahasnya. Sebagai bkarya tulis yang membahas hukum lingkungan secara komprehensif, terutama dalam aspek pertanggungjawaban perdata, kehadiran buku ini menjadi angin segar. Penulis buku ini adalah Andri G. Wibisana, seorang pengajar hukum lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Awalnya penulis hanya merencanakan naskah ini sebagai salah satu bab dalam buku ajar hukum lingkungan. Namun karena dinamika yang menyertainya, akhirnya naskah awal dikembangkan dan diputuskan untuk diterbitkan menjadi satu buku tersendiri.

Setidaknya terdapat beberapa hal menarik yang dapat kita temukan saat membaca buku ini, yaitu: (1) pembahasan mendalam mengenai konsep dan praktik *strict liability*, (2) pembuktian dalam hal terdapat ketidakpastian kausalitas, (3) pembelaan dalam kasus perdata, (4) pemulihan dan valuasi ekonomi kerugian lingkungan hidup, serta (5) sumber-sumber yang digunakan sebagai rujukan

*Pertama*, mengenai pembahasan konsep *strict liability*. Penulis telah menjabarkan dengan sangat lengkap mulai dari sejarah kemunculannya, peristilahan yang digunakan beserta konsekuensinya, pengadopsian dan penafsiran *strict liability* di negara-negara *common law* dan *civil law*, termasuk *strict liability* di Indonesia

dari segi teori, legislasi, hingga studi kasus, yang menurut pemahaman penulis, cenderung unik dan berbeda dengan konsep yang dianut negara lain. Sehingga perdebatan *strict liability* tidak hanya berkutat di seputar penerapan Pasal 88 UU PPLH saja. Buku ini menjadi referensi penting karena untuk pertama kalinya pertanggungjawaban perdata *strict liability* di Indonesia diulas secara lengkap dari berbagai aspek secara menyeluruh.

*Kedua*, mengenai kausalitas. Dalam hal terjadi kesulitan atau ketidakpastian pembuktian kausalitas, misalnya dalam kasus kabut asap di mana sangat sulit bahkan tidak mungkin membuktikan bahwa asap yang dihirup seseorang berasal dari lahan milik perusahaan X, penulis telah mengelaborasi teori-teori kausalitas dan pertanggungjawaban yang memungkinkan untuk menjadi solusi atas permasalahan pelik tersebut seperti teori *market-share liability* ataupun *proportional liability*.

*Ketiga*, mengenai pembelaan dalam kasus perdata. Menurut penulis setidaknya terdapat tiga dalil yang dapat digunakan, yaitu (a) bencana alam, (b) kesalahan penggugat, dan (c) adanya kontribusi dari pihak ketiga. Namun hingga saat ini masih terdapat perdebatan, misalnya bencana alam seperti apa yang dapat membebaskan tergugat dari tanggung jawab? Ketiadaan standar seperti ini dan tidak adanya literatur yang membahas tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri. Buku ini secara *fair* turut memberikan referensi yang lengkap dan penting beserta rasionalisasi mengenai pembelaan dalam kasus lingkungan hidup.

*Keempat*, mengenai pemulihan dan valuasi ekonomi. Penulis dalam bukunya dengan sederhana namun berbobot berhasil menjelaskan konsep pemulihan dan valuasi ekonomi lingkungan hidup. Misalnya, mengapa air sungai yang jernih dan pantai yang indah memiliki nilai? Apakah hutan hanya memiliki nilai ekonomis berdasarkan harga jual kayu gelondongan saja? Sudut pandang yang cenderung antroposentris ini berusaha diubah oleh penulis dengan membawa konsep-konsep yang sebenarnya sudah ada namun seringkali luput dari perhatian. Misalnya bahwa dana ganti rugi untuk kerugian lingkungan seharusnya tidak diperlakukan sebagaimana ganti rugi perdata biasa, namun harus digunakan untuk pemulihan lingkungan itu sendiri.

*Kelima*, mengenai rujukan yang digunakan. Tercatat setidaknya 166 literatur dalam bentuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah, 31 peraturan di berbagai tingkat baik nasional maupun internasional, serta 115 putusan di Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat yang menjadi sumber rujukan dalam buku. Kasus-kasus aktual yang terjadi di Indonesia seperti longsornya Gunung Mandalawi maupun semburan lumpur panas Lapindo turut dibahas secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang, utamanya hukum lingkungan. Kuantitas maupun kualitas literatur dari segi teori, legislasi, maupun studi kasus tentunya telah sangat mencukupi untuk mendukung argumen penulis dalam buku ini.

Buku ini memang terasa kurang ramah apabila dibaca sebagai pengantar oleh mereka yang baru saja mempelajari hukum lingkungan. Namun bagi mereka yang telah memahami dasar-dasar hukum lingkungan dan hendak mendalami aspek pertanggungjawaban perdata, buku ini wajib menjadi pegangan karena kedalaman pembahasannya yang mencakup berbagai sudut pandang yang dapat berguna bagi akademisi, praktisi, hakim, peneliti, penegak hukum, pengambil kebijakan, bahkan mahasiswa.

### **Tentang Penulis**

Andri G. Wibisana lulus S.H. dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1998), LL.M. on Law and Economics dari Utrecht University, Belanda (2002), dan Ph.D. dari Maastricht University, Belanda (2008). Berpengalaman luas dalam mengajar hukum lingkungan, hukum pengelolaan sumber daya alam, hukum perubahan iklim, hukum lingkungan internasional, dan analisis ekonomi terhadap hukum pada program sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain aktif menulis dalam berbagai jurnal internasional dan menjadi narasumber dalam berbagai forum diskusi, penulis saat ini juga diamanahkan mengajar pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

